

Interpretasi hukum syarak dan pembagiannya serta hal-hal yang berkaitan dengannya: Hakim, mahkum fih, dan mahkum alaih

Muhammad Ma'ruf Asy'ari

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: asa20279242@gmail.com

Kata Kunci:

hukum taklifi; hukum wadh'i; hakim; mahkum fih; dan mahkum alaih

Keywords:

taklifi law; wadh'i law; judge; legal object; and legal subject

ABSTRAK

Hukum syarak merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh Allah swt untuk mengatur kehidupan manusia agar manusia memperoleh keselamatan dalam hidupnya. Di dalamnya berisi perintah dan larangan yang wajib dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Hukum syarak terklasifikasi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'i. Di dalam pembahasan mengenai hukum syarak, terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengannya, semisal hakim, mahkum fih, dan mahkum alaih. Ketiga istilah ini merupakan sesuatu yang

esensial dalam membangun hukum syarak.

ABSTRACT

Sharia law is a collection of guidelines given by Allah SWT to regulate daily life and provide safety for all people. It contains directives and restrictions that must be followed and cannot be disregarded. Taklifi law and wadh'i law are the two branches of sharia law. There are various terminology that are relevant to the debate of sharia law, including the judge, legal object, and legal subject. These three concepts are crucial to the development of sharia law.

Pendahuluan

Agama merupakan risalah yang diwahyukan oleh Tuhan terhadap para utusan-Nya untuk memberi peringatan pada manusia, memberi pedoman sebagai hukum-hukum yang komplet untuk digunakan manusia dalam menjalani hidup, serta memberi bimbingan kepada umat manusia tentang bagaimana cara berhubungan baik dengan Tuhannya, sesamanya, dan alam sekitarnya (Sunardin, 2021, p. 3). Agama di dalamnya berisi seperangkat ajaran dan aturan yang menjadi pedoman hidup bagi umat manusia dalam menjalankan aktivitasnya di kehidupan sehari-hari yang terdiri atas pedoman dalam berpikir, pedoman dalam menilai sesuatu, serta pedoman dalam bertindak laku (Haris, 2017, p. 532). Semua agama pasti memiliki sejumlah aturan yang harus dipatuhi oleh para pengikutnya dan tidak boleh dilanggar sebab jika dilanggar akan memberikan dampak yang negatif bagi pelakunya. Oleh karenanya, segala aturan yang ada pada setiap agama bersifat mengikat dan memaksa.

Begitu pula pada agama Islam. Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw untuk disebarkan kepada seluruh manusia sebagai rahmat bagi



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

semesta alam. Di dalam Islam terdapat sejumlah aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh umat Islam agar mereka mendapatkan kebahagiaan hidup sejati di dunia dan akhirat. Aturan-aturan itulah yang kemudian dinamakan sebagai hukum syarak.

Hukum syarak termaktub dalam kitab suci al-quran dan hadis nabi. Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi sumber penuntun hidup bagi umat Islam (Kawakip, 2011, p. 45) yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw dan sampai kepada kita dengan jalan mutawatir serta membacanya bernilai ibadah (Jaya, 2019, p. 205). Sedangkan hadis ialah seluruh perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw (Miskaya et al., 2021, p. 28). Di dalam quran maupun hadis terkandung hukum-hukum yang dapat digunakan oleh umat Islam sebagai pedoman di kehidupan sehari-hari.

Agar umat Islam mampu menjalani hidup sesuai ketentuan hukum syarak, mereka terlebih dahulu harus paham dan mengerti tentang apa itu hukum syarak. Agar mereka mereka bisa memahami hukum syarak, dibutuhkanlah sebuah ilmu. Adapun ilmu yang bisa digunakan untuk memahami hukum syarak ialah ilmu usul fikih. Di dalam usul fikih terdapat pembahasan secara detail mengenai hukum syarak. Maka dari itu, penulis melalui artikel ini akan membahas mengenai pengertian hukum syarak, pembagian hukum syarak, serta segala hal yang bertalian dengannya semisal hakim, mahkum fih, dan mahkum alaih.

Pembahasan

Pengertian Hukum Syarak

Hukum syarak merupakan kata majemuk yang terbangun dari dua kata yaitu “hukum” dan “syarak”. Tiap-tiap dari kata tersebut mempunyai arti tersendiri. Hukum secara etimologi (bahasa) berarti menetapkan, memutuskan, dan menyelesaikan. Sementara secara terminologi (istilah) hukum adalah sejumlah aturan mengenai perbuatan manusia yang telah ditetapkan dan diakui oleh suatu negara maupun sekelompok masyarakat, dimana aturan tersebut berlaku dan bersifat mengikat bagi seluruh anggota masyarakat (Ridha, 2012, p. 77). Adapun kata syarak secara etimologi (bahasa) berarti jalan, yakni jalan menuju ke air. Maksudnya ialah jalan yang harus ditempuh oleh setiap manusia dalam upaya menuju kepada Allah swt (Putra, 2015, p. 119).

Apabila kata “hukum” digabungkan dengan kata “syarak” maka menjadi hukum syarak. Hukum syarak merupakan seperangkat peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt mengenai perbuatan manusia yang diamini dan dipercaya berlaku serta mengikat bagi seluruh umat yang beragama Islam (Ridha, 2012, p. 77). Dengan demikian, hukum syarak ini tidak berlaku bagi umat selain yang beragama Islam.

Para ahli ilmu usul fikih mendefinisikan hukum syarak sebagai kalam Allah swt yang berhubungan dengan tingkah laku orang-orang mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan (perintah untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu), pilihan, atau ketetapan (Amsori, 2017, p. 39).

Pembagian Hukum Syarak

Mayoritas ulama usul fikih mengelompokkan hukum syarak menjadi 2 bagian, yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'i (Nurdin, 2018, p. 34).

1. Hukum Taklifi

Hukum taklifi ialah tuntutan Allah swt kepada seorang mukalaf untuk mengerjakan suatu perbuatan atau meninggalkannya atau memilih salah satu diantara keduanya (mengerjakan atau meninggalkan). Berkenaan dengan hukum ini terdapat perbedaan pendapat antara jumhur ulama dengan kalangan hanafiyah. Perbedaan pendapat itu bermula dari adanya perbedaan pemahaman terhadap kekuatan dalil nash yang melingkupinya (Ansari, 2013, p. 51).

- a. Jumhur ulama menyatakan bahwa hukum taklifi terdapat 5 macam, yaitu ijab, nadb, ibahah, karahah, dan tahrim.
- b. Kalangan Hanafiyah menyatakan bahwa hukum taklifi terdapat 7 macam, yaitu iftirad, ijab, nadb, ibahah, karahah tanzih, karahah tahrim, dan tahrim (Harisudin, 2013, p. 27).

Penjabaran dari pembagian hukum taklifi perspektif kalangan hanafiyah yaitu sebagai berikut (Ansari, 2013, pp. 51–52):

a) Iftirad

Iftirad ialah kalam Allah swt yang menghendaki untuk dikerjakan dengan tuntutan yang pasti dan dilandaskan pada dalil yang bersifat qath'i baik dari sisi periwayatannya maupun dari sisi dalalahnya. Contohnya kewajiban menjalankan salat dan membayar zakat sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah swt pada surat al-Baqarah: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرِّكْعَيْنِ (43)

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.

b) Ijab

Ijab adalah kalam Allah swt yang menghendaki untuk dikerjakan dengan tuntutan yang pasti namun dilandaskan pada dalil yang bersifat zanni baik dari sisi periwayatannya maupun dari sisi dalalahnya. Sehingga kekuatan hukum wajib pada ijab masih berada di bawah iftirad. Contohnya kewajiban membaca surat al-fatihah dalam salat sebagaimana yang tertera dalam hadis riwayat Bukhori: 714.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

“Telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin ‘Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri dari Mahmud bin Ar-Rabi’ dari ‘Ubadah bin Ash-Shamit, bahwa Rasulullah saw bersabda: tidak ada salat bagi seseorang yang tidak membaca al-fatihah”.

Kalangan hanafiyah memandang hadis di atas sebagai dalil yang bersifat zanni dalalah. Yang dimaksudkan “tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca al-fatihah” dalam hadis di atas bukanlah tidak sah salatnya melainkan kurang sempurna salatnya. Oleh karenanya, membaca al-fatihah dalam salat dianggap sebagai ijab bukan iftirad

sehingga ketika ada seseorang yang melakukan salat tanpa membaca surat al-fatihah, maka salatnya tetap sah tapi kurang sempurna.

c) Nadb

Nadb ialah kalam Allah swt yang menghendaki untuk dikerjakan dengan tuntutan yang tidak pasti. Contohnya ialah mengerjakan salat sunah dua rakaat sebelum salat subuh, sebagaimana yang tercantum dalam hadis riwayat Muslim: 725 berikut.

...رُكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (رواه مسلم)

“... dua rakaat fajar adalah lebih baik dari dunia dan seisinya”.

d) Ibahah

Ibahah ialah firman Allah swt yang memberikan keleluasaan pada mukalaf untuk memilih salah satu diantara 2 hal (mengerjakan atau meninggalkan). Contohnya ialah makan dan minum seperti yang tertulis dalam firman Allah pada surat al-A'raf: 31.

يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰدَمَ رِبَّتْكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ (31)

“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

e) Karahah Tanzih

Karahah Tanzih ialah kalam Allah swt yang menghendaki untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tidak pasti. Contohnya larangan mengerjakan puasa pada hari jumat yang termaktub dalam hadis riwayat Bukhori: 1849 dan Muslim: 1929.

لَا يَصُومَنَّ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، اِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ اَوْ بَعْدَهُ

“Janganlah salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali jika ia berpuasa pada hari sebelum atau sesudahnya”.

f) Karahah Tahrim

Karahah Tahrim ialah kalam Allah swt yang menghendaki untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang pasti dan dilandaskan pada dalil yang bersifat zanni baik dari sisi periwayatannya maupun dari sisi dalalahnya. Apabila pekerjaan yang dituntut untuk ditinggalkan tersebut tetap dilakukan oleh mukalaf, maka ia akan terkena ancaman hukuman dosa. Contohnya ialah larangan melamar wanita yang sedang dalam lamaran orang lain yang tercantum dalam hadis riwayat Bukhori: 4746 (Miswanto, 2019, p. 30).

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُوْلُ هَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ اَخِيهِ حَتّٰى يَتَرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ اَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

“Telah menceritakan kepada kami Makki bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij ia berkata, aku mendengar Nafi’ menceritakan bahwa Ibnu Umar r.a berkata, Nabi Muhammad saw telah melarang sebagian kalian untuk menjual beli atas jual beli saudaranya. Dan janganlah seseorang meminang atas pinangan yang lain hingga ia meninggalkannya atau menerimanya atau ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama”.

g) Tahrim

Tahrim adalah kalam Allah swt yang menghendaki untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang pasti dan dilandaskan pada dalil yang bersifat qath’i baik dari sisi

perwayatannya maupun dari sisi dalalahnya. Contohnya larangan membunuh yang tercantum dalam surat al-Isra: 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33)

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

Adapun penjabaran dari pembagian hukum taklifi perspektif jumhur ulama yaitu sebagai berikut:

a) Ijab

Ijab adalah kalam Allah swt atau sabda Nabi Muhammad saw yang menuntut untuk dikerjakan dengan tuntutan yang pasti. Contohnya firman Allah swt pada surat al-Baqarah: 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (110)

“Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah swt. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.

Firman Allah swt di atas memakai kalimat amr yang menurut ahli usul fikih memfaedahkan *al-ijab* yakni kewajiban menjalankan salat dan menunaikan zakat (Nuridin, 2018, p. 35). Sebagaimana kaidah usul fikih: الأصل في الأمر للوجوب (pada asalnya perintah itu mengisyaratkan wajib).

b) Nadb

Nadb adalah kalam Allah swt atau sabda Nabi Muhammad sw yang menuntut untuk dikerjakan dengan tuntutan yang tidak pasti. Contohnya firman Allah swt di surat al-Baqarah: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... (282)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

Lafal فَاكْتُبُوهُ pada ayat di atas asalnya mengandung perintah wajib, akan tetapi ada sebuah indikasi yang membelokkan perintah wajib itu kepada sunah (nadb) yang terdapat dalam kelanjutan dari ayat tersebut yaitu di surat al-Baqarah: 283.

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ... (283)

“...Akan tetapi, apabila sebagian dari kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya...”

Dengan demikian tuntutan wajib pada surat al-Baqarah ayat 282 berubah menjadi tuntutan sunah sehingga seseorang tidak akan berdosa apabila tidak menuliskan hutang piutang ketika bermuamalah (Harisudin, 2013, p. 29).

c) Tahrim

Tahrim adalah kalam Allah swt atau sabda Nabi Muhammad saw yang menuntut untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang pasti. Contohnya firman Allah swt dalam surat al-Isra: 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32)

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”

Firman Allah swt ini memakai kalimat nahi (larangan) yang memfaedahkan *al-tahrim* sehingga melahirkan hukum haram berupa haramnya mendekati zina. Sebagaimana kaidah usul fikih: *الأصل في النهي للتحريم* (pada asalnya larangan itu mengisyaratkan haram).

d) Karahah

Karahah adalah kalam Allah swt atau sabda Nabi Muhammad saw yang menuntut untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tidak pasti. Contohnya hadis Nabi Muhammad saw seperti berikut ini:

ابغض الحلال عند الله الطلاق (رواه ابو داود وابن ماجه والبيهقي والحاكم)

“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah swt adalah talak”.

Hadis di atas memiliki indikasi karahah yang ditunjukkan melalui kalimat “*halal tapi dibenci*”. Kalimat ini menunjukkan larangan melakukan talak di satu sisi, sedangkan pada sisi yang lain tidak ada ancaman bagi seseorang yang melakukan talak bahkan disebutkan sebagai sesuatu yang halal. Oleh karenanya, kesimpulan yang dapat diraih dari hadis di atas ialah hukum makruhnya melakukan talak (Harisudin, 2013, p. 30).

e) Ibahah

Ibahah adalah kalam Allah swt atau sabda Nabi Muhammad saw yang menganjurkan untuk memilih salah satu diantara 2 hal (mengerjakan atau meninggalkan). Contohnya firman Allah swt dalam surat al-A'raf: 31.

....وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا....

“...Dan makan dan minumlah. Janganlah berlebih-lebihan...”

Ayat di atas menyimpan perintah yang bersifat ibahah. Sebab perintah makan dan minum pada aslinya adalah bersifat memilih, yakni antara melakukan atau meninggalkan.

Contoh lain yakni pada hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud: 2816.

....قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارةها تذكرة (رواه ابو داود)

“...Rasulullah saw bersabda: Aku telah melarang kalian menziarahi kuburan, maka sekarang berziarahlah ke kuburan, karena dalam berziarah itu terdapat peringatan (mengingat kematian)” (Nurhadi, 2019, p. 11).

Hadis di atas memiliki indikasi ibahah yang kemudian melahirkan hukum diperbolehkannya melakukan ziarah kubur. Sebagaimana kaidah usul fikih menyatakan: *الأمر بعد النهي يفيد الإباحة* (perintah yang datang sesudah larangan menunjukkan kebolehan).

2. Hukum Wadh'i

Hukum wadh'i adalah firman Allah swt yang membuat sesuatu sebagai suatu sebab adanya yang lain atau sebagai syarat bagi sesuatu yang lain atau sebagai penghalang bagi sesuatu yang lain. Abdul Wahab Khalaf dan Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa hukum wadh'i tidak cukup hanya sampai kepada 3 bagian tersebut

saja (sebab, syarat, dan penghalang), melainkan juga termasuk ‘azimah, rukhsah, sah, dan batal (Fitriani, 2021, p. 191). Sehingga dari sini bisa diketahui bahwa hukum wadh’i terbagi menjadi 7 macam yang akan dijabarkan oleh penulis berikut ini.

a) **Sebab**

Sebab adalah kalam Allah swt yang membentuk sesuatu sebagai sebab ada dan tidak adanya suatu hukum. Sebab juga bisa didefinisikan sebagai sifat yang real dan bisa ditakar yang diterangkan oleh nash bahwa keeksistensinya menjadi bagian hukum syarak, maksudnya keberadaan sebab adalah petunjuk keberadaan suatu hukum, dan kehilangan sebab mengakibatkan hilangnya keberadaan suatu hukum. Seperti firman Allah swt pada surat al-Isra’: 78.

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (78)

“Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)”.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi sebab wajib salat adalah matahari sudah tergelincir, sedangkan yang menjadi musabbab adalah salat zuhur. Sehingga bisa disimpulkan salat zuhur wajib dilaksanakan karena matahari sudah tergelincir, jika matahari belum tergelincir, maka salat zuhur belum wajib dikerjakan (Nurdin, 2018, p. 42).

Muhammad Abu Zuhrah mengelompokkan sebab menjadi 2 macam ditinjau dari sumbernya, yaitu:

1. Sebab yang ditimbulkan bukan dari perbuatan mukalaf. Sebab ini adalah sesuatu yang dibuat oleh Allah swt sebagai petunjuk keberadaan suatu hukum. Contohnya masuk waktu salat sebagai sebab diwajibkannya seseorang melaksanakan salat, darurat sebagai sebab dibolehkannya seseorang memakan bangkai dan meminum khamr, kematian seseorang menjadi sebab adanya pembagian harta warisan.
2. Sebab yang ditimbulkan dari perbuatan mukalaf. Contohnya pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang sebagai sebab adanya hukum *qishas*, perzinahan yang dilakukan oleh seorang yang telah berkeluarga sebagai sebab adanya hukum rajam (Fitriani, 2021, p. 192).

Abdul Karim Zaidan membagi sebab menjadi dua macam ditinjau dari segi logis tidaknya sebab menurut akal pikiran manusia.

1. Sebab yang logis, yakni antara sebab dan musabab mempunyai kaitan yang logis (bisa diterima oleh akal). Contohnya memabukkan adalah sebab bagi haramnya minum arak, dan perjalanan jauh adalah sebab dibolehkannya buka puasa pada siang hari di bulan Ramadan.
2. Sebab yang tidak logis, yakni antara sebab dan musabab tidak mempunyai kaitan yang logis (tidak bisa dinalar oleh akal). Contohnya terbitnya fajar menjadi sebab diwajibkannya salat subuh dan terbenamnya matahari menjadi sebab diwajibkannya salat magrib (Fitriani, 2021, p. 192).

b) **Syarat**

Syarat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh syariat sebagai syarat bagi adanya suatu hukum dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak adanya suatu hukum. Contohnya *haul* (genap 1 tahun) merupakan syarat wajibnya mengeluarkan zakat harta

perniagaan. Ketika ada seseorang yang memiliki harta perniagaan sudah mencapai satu nisab akan tetapi belum mencapai satu tahun maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat.

Contoh lain yaitu sabda Nabi Muhammad saw tentang berwudu:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

“Allah swt tidak akan menerima shalatnya seseorang apabila berhadass, hingga ia berwudu” (H. R. Bukhori dari Abu Hurairah r.a) (Mahmudah et al., 2020, p. 10).

Hadis di atas menerangkan bahwa wudu merupakan syarat sahnya salat. Sehingga ketika ada seseorang yang melaksanakan salat tanpa berwudu terlebih dahulu maka salatnya tidak sah karena syarat sahnya belum terpenuhi.

Ulama usul fikih memilah syarat menjadi dua, yaitu (Fitriani, 2021, p. 193):

1. Syarat syar'i yaitu syarat yang keberadaannya didatangkan secara langsung oleh syariat. Misalnya membunuh adalah sebab wajibnya hukum melaksanakan *qishas*, dengan syarat jika dilakukan secara sengaja.
2. Syarat ja'ly yaitu syarat yang keberadaannya diciptakan oleh mukalaf. Contohnya dalam persoalan talak. Suami berkata kepada istrinya “*jika kamu pergi ke rumah si fulan tanpa izin dariku maka jatuh talak satu kepadamu*”. Talak dari seorang suami akan berlaku pada istri jika istri tersebut mendatangi rumah si fulan tanpa izin dari suami, akan tetapi jika istri mendatangi rumah si fulan dengan izin dari suami maka talak tersebut tidak akan berlaku karena syaratnya tidak terpenuhi.

c) Penghalang (*Mani'*)

Penghalang (*Mani'*) adalah sesuatu yang ditentukan oleh syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum. Contohnya ikatan suami istri dan ikatan kekerabatan mengakibatkan lahirnya ikatan kewarisan. Apabila seorang suami wafat, maka istri dan anak akan memperoleh pembagian warisan dari harta suami selaras dengan pembagian masing-masing yang telah ditentukan oleh syariat. Akan tetapi, istri dan anak tersebut akan terhalang mendapatkan harta warisan dari suami apabila keduanya murtad atau terbukti membunuh suami yang wafat tersebut (Harisudin, 2013, p. 35).

Ulama usul fikih membagi *mani'* menjadi dua macam, yaitu (Fitriani, 2021, p. 193):

1. *Mani'* terhadap hukum yaitu sesuatu yang dicanangkan oleh syariat sebagai penghalang bagi berlakunya hukum. Contohnya adalah haid. Haid adalah penghalang bagi seorang wanita untuk tidak mengerjakan salat.
2. *Mani'* terhadap sebab yaitu sesuatu yang dicanangkan oleh syariat sebagai penghalang bagi berfungsinya suatu sebab sehingga sebab itu tidak lagi mempunyai imbas hukum. Contohnya dalam persoalan zakat. Apabila jumlah utang yang dimiliki seseorang menyebabkan berkurangnya harta mencapai nisab, maka hal tersebut menjadi penghalang bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat.

d) 'Azimah

'Azimah adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah swt di permulaan dan berlaku untuk seluruh mukalaf dalam setiap situasi dan kondisi. Contohnya kewajiban menunaikan salat lima waktu, kewajiban membayar zakat, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, dan sebagainya.

e) Rukhsah

Rukhsah adalah kemudahan hukum yang ditentukan oleh Allah swt kepada mukalaf dalam situasi tertentu (Fitriani, 2021, p. 194). Rukhsah dibagi menjadi beberapa macam:

1. Dibolehkannya melakukan sesuatu yang dilarang ketika dalam kondisi terpaksa, seperti memakan hewan yang diharamkan oleh Allah swt (babi atau anjing) ketika berada di tengah hutan dalam kondisi kehabisan bekal makanan.
2. Dibolehkannya meninggalkan kewajiban bila terdapat uzur yang memberatkan mukalaf ketika melaksanakannya. Seperti orang sakit dan musafir yang dibolehkan berbuka puasa di siang hari pada bulan Ramadan.
3. Mensahkan sebagian transaksi yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Seperti akad *salam* (memesan barang).

f) Sah

Sah adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh mukalaf dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Sah bisa diartikan sebagai hukum yang sejalan dengan tuntutan syarak, yaitu terpenuhinya sebab, syarat, dan tidak ada penghalang (*mani'*) (Harisudin, 2013, p. 36). Contohnya, seseorang menunaikan salat setelah matahari tergelincir, dan sudah berwudu, serta tidak ada halangan bagi orang yang menunaikannya (tidak sedang haid, nifas, dan sebagainya), maka salat yang ditunaikan oleh seseorang tersebut hukumnya sah.

g) Batal

Batal adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh mukalaf yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Batal juga bisa diartikan sebagai suatu hukum yang tidak sesuai dengan tuntutan syarak. Contohnya, seseorang melakukan akad jual beli akan tetapi di dalamnya terkandung unsur penipuan maka akad jual beli yang dilakukannya menjadi batal (Fitriani, 2021, p. 194).

Hakim

Term hakim (الحاكم) secara bahasa berarti orang yang menentukan atau menetapkan suatu hukum. Dalam fikih, term hakim semakna dengan *qadhi* (القاضي), akan tetapi dalam usul fikih term hakim merujuk pada pembuat dan penentu hukum syariat yang asasi, yakni Allah swt. Abdullah bin Yusuf bin Isa bin Ya'qub al-Jadi' al-'Anziy dalam kitabnya yang bertajuk "*Taisir Ilm Ushul al-Fiqh*" mengemukakan sebagai berikut:

الحاكم حقيقة هو الله تبارك وتعالى وحده، والرسول مبلغون عن الله لا يثبتون أحكاماً ابتداء من عند أنفسهم، والمجتهدون مستكشفون لحكم الله لا مبتدئون له كذا لك وإن سمو حكماً، أو نسبت الأحكام إليهم

"Hakim secara hakikat adalah Allah swt satu-satunya, sementara para rasul adalah penyampai risalah dari Allah swt, mereka tidak menetapkan hukum dengan menciptakannya dari diri mereka sendiri; sementara para mujtahid adalah penyingkap terhadap hukum-hukum Allah, mereka tidak menciptakan hukum itu sekalipun mereka disebut sebagai para hakim atau hukum-hukum itu disandarkan kepada mereka " (Miswanto, 2019, pp. 46–47).

Para ulama usul fikih setuju bahwa yang menjadi pembuat asasi dari hukum syariat ialah Allah swt, hal ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh al-quran dalam surat al-An'am: 57.

....إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَفْضُلُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصْلِينَ (57)

“... Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah swt. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik”.

Meskipun para ulama usul fikih sepakat bahwa pembuat hukum syariat yang asasi adalah Allah swt, namun mereka berselisih pendapat mengenai hukum-hukum Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf. Apakah hukum-hukum yang dibuat oleh Allah swt hanya bisa diketahui dengan turunnya wahyu dan datangnya Nabi Muhammad saw atau akal secara mandiri juga bisa mengetahuinya. Distingsi pendapat ini berasal dari ketidakcocokan pendapat tentang kegunaan akal dalam mengetahui baik dan buruk suatu perkara (Misbahuddin, 2013, p. 55).

Dalam kaitan ini terdapat tiga mazhab yaitu (Miswanto, 2019, pp. 47–48):

1) Muktazilah

Menurut pandangan Muktazilah, baik dan buruk suatu hal bisa diketahui oleh akal tanpa bantuan wahyu. Begitu pula kewajiban untuk melakukan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan buruk. Kesemuanya itu bisa diketahui melalui akal. Oleh karenanya, hukum-hukum yang dibuat oleh Allah swt bisa diketahui secara independen oleh akal. Adapun dalil yang dijadikan pegangan oleh Muktazilah ialah surat al-Zumar: 9.

....قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ... (9)

“... Katakanlah, “Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui...”.

2) Asy’ariyah

Menurut pandangan Asy’ariyah, baik dan buruk suatu hal tidak bisa diketahui oleh akal. Kesemua itu hanya bisa diketahui melalui wahyu. Begitu pula kewajiban untuk melakukan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan buruk hanya bisa diketahui melalui wahyu. Oleh karenanya, hukum-hukum yang dibuat oleh Allah swt hanya bisa diketahui setelah turunnya wahyu dan setelah diutusnya Nabi Muhammad saw. Sehingga sebelum datangnya wahyu seseorang tidak diharamkan kafir dan tidak diwajibkan beriman. Adapun dalil yang dijadikan pegangan oleh Asy’ariyah ialah surat al-Isra: 15.

....وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (15)

“Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul”.

3) Maturidiyah

Menurut pandangan Maturidiyah, baik dan buruk suatu hal bisa diketahui oleh akal. Akan tetapi kewajiban untuk melakukan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan buruk hanya bisa diketahui melalui wahyu. Oleh karenanya, hukum-hukum yang dibuat oleh Allah swt hanya bisa diketahui melalui wahyu.

Mahkum Fih

Mahkum fih ialah objek hukum, yakni tingkah laku seorang mukalaf yang terkait dengan perintah syar’i, baik yang bersifat tuntutan untuk melakukan, meninggalkan, maupun tuntutan untuk memilih antara melakukan dan meninggalkan. Para ulama setuju bahwa semua perintah syar’i pasti memiliki objek. Objeknya tidak lain adalah

perbuatan mukalaf. Sehingga dari perbuatan mukalaf itulah baru kemudian ditentukan suatu hukum (Rohidin, 2016, p. 18). Jadi hukum baru ada ketika ada perbuatan yang dilakukan mukalaf dan ketika tidak ada perbuatan yang dilakukan mukalaf maka hukum menjadi tidak ada.

Adapun contoh tingkah laku mukalaf ialah membunuh manusia, mengambil barang milik orang lain, melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah, meminum arak, memakan bangkai binatang, dan sebagainya. Ini semua termasuk kategori perbuatan mukalaf. Berbeda halnya ketika menyebutkan hukumnya bangkai binatang, maka yang demikian ini tidak ada hukum fikihnya sebab bukan tingkah laku manusia. Oleh karenanya, pada saat menginterpretasikan ayat (حرمت عليكم اكل الميتة) “diharamkan atas kalian bangkai” maka ditafsiri (حرمت عليكم اكل الميتة) “diharamkan atas kalian memakan bangkai”. Sebab bila tidak demikian, maka ayat tersebut tidak akan mengandung suatu hukum. Maka dari itu harus ada tingkah laku mukalaf yang berhubungan dengan bangkai binatang seperti memakan atau menyentuhnya (Harisudin, 2013, p. 38).

Perbuatan mukalaf yang dijadikan sebagai objek taklif (pembebanan hukum) harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut (Miswanto, 2019, pp. 49–51):

1) Perbuatan itu diketahui secara sempurna dan rinci oleh seorang mukalaf.

Beberapa ayat al-quran yang masih bersifat mujmal baru bisa dan wajib dilaksanakan oleh seorang mukalaf ketika ada keterangan rincinya dan tata caranya dari Nabi Muhammad saw. Contohnya ayat al-quran tentang salat sebagaimana yang termaktub dalam surat al-Baqarah: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُوعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ (43)

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.

Perintah mendirikan salat dalam ayat di atas tidak disertai dengan interpretasi mengenai bagaimana salat itu dilaksanakan, demikian pula tidak diterangkan mengenai kapan waktunya salat dan berapa jumlah rakaat yang harus dilakukan. Oleh karenanya Nabi Muhammad saw menerangkan tentang bagaimana praktik salat melalui hadisnya:

حدثنا مالك، أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم... قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدهم، وليؤمكم أكبركم (رواه البخاري)

“Malik menceritakan kepada kami, kami mendatangi Nabi Muhammad saw... beliau bersabda: dan salatlah kalian itu sebagaimana kamu melihat aku salat, apabila telah tiba waktunya hendaklah salah seorang di antara kalian melakukan azan, dan orang yang lebih besar (lebih tua) di antara kalian hendaklah menjadi imam”.

Hadis di atas menerangkan bagaimana praktik salat yang harus dilaksanakan, yaitu dengan cara mengikuti amaliyah Nabi Muhammad saw dalam melaksanakan salat.

2) Diketahui secara pasti bahwa perintah yang datang itu berasal dari Allah dan rasul-Nya.

Untuk mengetahui tentang dari mana perintah itu berasal maka dibutuhkan uji validitas dalil yang ada. Uji validitas dalil dapat dilakukan dengan meninjau dalil dari segi wurud-nya (kedatangan kebenaran sumbernya). Adapun dalil yang bersifat *qath'i al-wurud* maka sudah bisa dipastikan bahwa perintah itu benar-benar berasal dari Allah dan rasul-Nya dan perintahnya wajib dilaksanakan oleh mukalaf. Yang termasuk ke dalam *qath'i al-wurud* ialah al-quran dan hadis-hadis mutawatir. Adapapun dalil yang bersifat *zanny al-wurud* masih diragukan kepastiannya sehingga perintahnya tidak wajib

dilaksanakan oleh seorang mukalaf. Yang termasuk ke dalam *zanny al-wurud* ialah hadis ahad yang dilaif, dan hadis palsu.

- 3) Perbuatan yang dituntut oleh hukum syarak harus berada dalam batas kemampuan seorang mukalaf.

Secara prinsip Allah swt tidak melimpahkan hukum kepada seseorang di luar batas kemampuannya. Hal ini sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah swt dalam surat al-Baqarah: 286.

(286)...لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”.

Mahkum Alaih

Mahkum alaih ialah subjek hukum, yakni seseorang yang tingkah lakunya dikenai khitab oleh Allah swt yang biasa disebut sebagai mukalaf. Secara etimologi mukalaf berarti orang yang dibebani hukum. Sementara secara terminologi usul fikih mukalaf berarti orang yang sudah dipandang sanggup bertindak hukum dan pantas memperoleh limpahan hukum (taklif) baik yang berkenaan dengan perintah Allah swt maupun larangan-Nya. Seluruh perbuatan yang dilakukannya akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia dan akhirat (Bahrudin, 2019, pp. 117–118).

Seseorang baru bisa dianggap pantas memperoleh beban hukum (taklif) apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Mampu memahami tuntutan syarak yang tersimpul dalam quran dan hadis baik secara mandiri maupun melalui bantuan orang lain. Kompetensi untuk memahami tuntutan syarak ialah dengan menggunakan akal. Dengan akal seseorang akan mampu mengetahui tuntutan syarak apakah harus dilaksanakan atau ditinggalkan. Dengan demikian syarat untuk memahami tuntutan syarak adalah seseorang harus berakal. Adapun tolok ukur yang dijadikan sebagai landasan dalam menentukan apakah seseorang berakal atau tidak ialah kedewasaan seseorang (balig). Indikasi seseorang sudah balig ialah dengan keluarnya mani bagi laki-laki atau belum keluar mani akan tetapi telah mencapai umur lima belas tahun dan keluarnya haid pertama bagi wanita pada umur sembilan tahun.
- 2) Mempunyai kemampuan atau keahlian dalam melaksanakan tuntutan syara' (*ahliyah*) (Bahrudin, 2019, p. 119).

Ahliyah secara bahasa memiliki arti kecakapan atau keahlian dalam mengatasi suatu perkara. Sedangkan secara istilah *ahliyah* ialah suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dipandang sudah sempurna baik jasmani maupun akalnya sehingga seluruh tingkah lakunya bisa dinilai oleh syarak (Harisudin, 2013, p. 47).

Menurut para ulama, *ahliyah* dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu *ahliyah al-ada'* dan *ahliyah al-wujub* (Harisudin, 2013, pp. 48–49).

- 1) *Ahliyah al-Ada'* ialah sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang sudah dipandang utuh untuk bertanggung jawabkan segala tingkah lakunya baik yang bersifat positif maupun negatif. Apabila tingkah lakunya sejalan denganketentuan syarak maka ia dipandang telah memenuhi kewajiban dan berhak memperoleh pahala. Sebaliknya jika tingkah lakunya melanggar ketentuan syarak maka ia dipandang berdosa dan akan memperoleh siksa. Para ulama telah sepakat bahwa

yang menjadi standar seseorang telah memiliki *ahliyah al-ada'* ialah berakal, balig, dan cerdas. Ulama membagi *ahliyah al-ada'* menjadi tiga jenis:

- a) Tidak memiliki *ahliyah al-ada'* sama sekali. Yang tergolong kelompok ini ialah anak kecil yang belum mumayiz dan orang gila. Mereka tidak mempunyai kompetensi untuk menjalankan ketentuan syarak sebab belum sempurna atau tidak sempurna akal nya, sehingga seluruh tindakannya yang berkaitan dengan hukum tidak sah.
 - b) Memiliki *ahliyah al-ada'* tapi belum sempurna (kurang). Yang tergolong kelompok ini ialah anak kecil yang sudah mumayiz tapi belum balig. Segala tindakannya yang berkaitan dengan hukum dianggap sah seperti pemberiannya tanpa seizin walinya.
 - c) Memiliki *ahliyah al-ada'* yang sempurna. Yang tergolong kelompok ini ialah orang yang sudah balig dan berakal. Segala tindakannya yang berkaitan dengan hukum dianggap sah. Keseluruhan hukum Allah berlaku padanya, begitu pula akibat ketentuan-ketentuan hukum beserta sanksinya.
- 2) *Ahliyah al-Wujub* ialah sifat kecakapan seseorang untuk mendapatkan hak-hak yang telah menjadi haknya dan menunaikan kewajiban atas kewajiban yang telah dilimpahkan padanya. Standar yang digunakan dalam menentukan *ahliyah al-wujub* ialah sifat kemanusiaan yang tidak dibatasi usia, balig, kecerdasan, dan lain sebagainya. Sifat ini sudah dimiliki tiap manusia sejak lahir ke dunia hingga wafatnya dan akan hilang ketika yang bersangkutan meninggal dunia. Seperti wajibnya mengeluarkan zakat fitrah bagi anak-anak dan hak memperoleh warisan bagi janin (Harisudin, 2013, p. 49).

Terdapat beberapa hal yang menjadikan kemampuan atau keahlian seseorang dalam melaksanakan tuntutan syarak menjadi hilang. Para ulama sering menyebutnya sebagai penghalang (*awaridh*). Penghalang (*awaridh*) terbagi menjadi dua, yaitu (Harisudin, 2013, p. 52):

- a) *Awaridh as-Samawiyah* adalah halangan yang berasal dari Allah swt, bukan dari manusia, seperti gila, lupa, dan sakit yang berkelanjutan kemudian wafat.
- b) *Awaridh al-Muktasabah* adalah halangan yang datangnya berasal dari manusia itu sendiri disebabkan karena perbuatan yang dilakukannya, seperti mabuk.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Hukum syarak yang sudah ditetapkan oleh Allah swt di dalamnya berisi perintah dan larangan yang harus dipatuhi dan dikerjakan oleh seorang mukalaf serta tidak boleh dilanggar sebab bila dilanggar maka yang bersangkutan akan memperoleh sanksi selaras dengan perbuatan yang dilanggarnya.

Hukum syarak termaktub secara komprehensif dalam quran dan hadis nabi. Oleh karenanya merupakan suatu keharusan bagi umat Islam untuk menjalankan hukum syarak berdasarkan kemampuan yang dimilikinya serta menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari guna memperoleh kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat.

Saran

1. Hukum syarak yang terbagi ke dalam hukum taklifi dan wadh'i harus dipahami secara betul oleh seluruh umat Islam tanpa terkecuali, terutama bagi seorang mukalaf supaya mereka dapat menjalankan perintah dan meninggalkan larangan yang telah ditentukan syariat secara baik dan benar.
2. Tidak cukup hanya dipahami melalui akal saja, melainkan juga harus dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai manifestasi dari keilmuan yang telah dimiliki terkait hukum syarak.

Daftar Pustaka

- Amsori, A. (2017). Al-Ahkam Al-Khams Sebagai Klasifikasi dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori Dan Perbandingan. *Palar: Pakuan Law Review*, 3(1), 33–55. <https://doi.org/10.33751/v3i1.400>
- Ansari, A. (2013). *Hukum Syarak dan Sumber-Sumbernya: Sebuah Pengantar Memahami Kajian Ushul Fikih* (3rd ed.). Menara Buku.
- Bahrudin, M. (2019). *Ilmu Ushul Fiqh*. Aura.
- Fitriani, D. (2021). Al-Ahkam: Kategori dan Implementasi. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 4(2), 184–195. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i2.10673>
- Haris, M. (2017). Agama dan Keberagamaan; Sebuah Klarifikasi Untuk Empati. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 9(2), 523–544.
- Harisudin, M. N. (2013). Pengantar Ilmu Fiqih. In A. I. Mawardi (Ed.), *pengantar ilmu Fiqh* (1st ed., Issue Fiqh 1). Pena Salsabila. digilib.uinsby.ac.id
- Jaya, S. A. F. (2019). Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam. *Indo-Islamika*, 9(2), 204–216. <https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542>
- Kawakip, A. N. (2011). Kaidah Kebahasaan dalam Memahami Al Qur'an. *Religia*, 14(1), 45–55. <https://doi.org/10.28918/religia.v14i1.32>
- Mahmudah, N., Alkautsar, M. S., Fatmawati, M., & Neralis, K. (2020). Hukum Wadh'i dalam Sinkronisasinya dengan Hukum Taklif. *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 1–18.
- Misbahuddin, M. (2013). *Ushul Fiqh I* (A. I. Cahyani (ed.); 1st ed.). Alauddin University Press. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/380/>
- Miskaya, R., Ahmad, N. S., Sumbulah, U., & Toriquuddin, M. (2021). Kajian Hadis Perspektif Suni dan Syiah: Historisitas, Kehujahan Hadis, Parameter Kesahihan Hadis dan Keadilan Sahabat. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 3(1), 27–34. <https://doi.org/10.24235/jshn.v3i1.9010>
- Miswanto, A. (2019). *Ushul Fiqh: Metode Istinbath Hukum Islam* (Z. B. Pambuko (ed.); 1st ed.). Magnum Pustaka Utama.
- Nurdin, Z. (2018). *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam* (K. N (ed.); 1st ed.). Samudra Biru. [http://repository.iainbengkulu.ac.id/5311/1/LAYOUT BUKU DASAR DASAR .OKE.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/5311/1/LAYOUT%20BUKU%20DASAR%20DASAR%20OKE.pdf)
- Nurhadi. (2019). Kontradiktif Hadis Hukum Ziarah Kubur Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Al-'Adl*, 12(1), 8–30.
- Putra, E. (2015). Adat dan Syara'. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 13(2), 115–124. <https://doi.org/10.32694/qst.v7i1.1162>
- Ridha, M. (2012). Perbandingan Hukum Syara' (Hukum Taklifi dan Hukum Wadh'i). *Al-*

Qisthu: *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 08, 77–90.

<https://doi.org/https://doi.org/10.32694/qst.v8i.1175>

Rohidin, R. (2016). Buku Ajar Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia. In M. Nasrudin (Ed.), *Journal of Chemical Information and Modeling* (1st ed., Vol. 53, Issue 9). Lintang Rasi Aksara Books.

Sunardin, S. (2021). Manusia Membutuhkan Agama di Masyarakat. *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 4(1), 1–28. <https://doi.org/10.24853/ma.4.1.1-28>